



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA PULOSARI

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARAWAN DESA
DESA PULOSARI KECAMATAN KARANGTENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PULOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan desa yang berdaya guna, terarah, tepat, terkendali dan bertanggung jawab, perlu diangkat Bendaharawan Desa ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Desa Pulosari Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Tahun Anggaran 2024;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PULOSARI KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA PULOSARI.
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut pada kolom 2 (Dua) dari lampiran keputusan ini untuk menduduki jabatan sebagai Bendaharawan Desa.
- KEDUA : Kepada Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberikan tugas dan kewajiban pengelolaan administrasi Keuangan Desa Pulosari sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA Bendaharawan Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Sebagai upah atas pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA maka kepada Bendaharawan Desa diberikan uang operasional yang besarnya ditentukan dalam sebuah rapat desa.
- KELIMA : Uang Operasional untuk Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KEEMPAT berasal dari Lelang Tanah Bando Desa dan dimasukkan dalam Belanja Rutin Pos Belanja Pegawai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

- KEENAM** : Lampiran nama Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulosari
Pada tanggal 03 Januari 2024

KEPALA DESA PULOSARI


SLAMET SETIYO BUDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Demak;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Demak;
3. Kepala Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Demak;
4. Camat Karangtengah;
5. Ketua BPD Desa Pulosari;
6. Peninggal.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DESA PULOSARI
KECAMATAN KARANGTENGAH
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 02 TAHUN 2024

TANGGAL : 03 JANUARI 2024

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN
1	2	3	4	5
1	AHMAD KAMAL LUTHFIL HAKIM, S.Pd	Demak, 26-07-1991	SI	Kaur Keuangan

KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK
KEPALA DESA PULOSARI

SLAMET SETIYO BUDI